Dekab Gorontalo Jempol Progres Pembangunan Pasar Modern

https://gorontalopost.id/2023/01/09/dekab-gorontalo-jempol-progres-pembangunan-pasar-modern/

gorontalopost.id - Pekerjaan pembangunan pasar modern eks *shoping center* Limboto yang terus dikebut, mendapatkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo, dalam hal ini komisi lll bidang pembangunan. Apresiasi itu disampaikan Ketua Komisi III Sladauri DJ. Kinga, kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku, pada proyek pembangunan Pasar Modern Limboto. Sladauri memuji, yang dilakukan mantan Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah tersebut telah sesuai dengan rencana dan harapan pemerintah baik eksekutif dan legislatif.

Ia menyakini mega proyek pembangunan Pasar Modern Limboto yang menelan anggaran sebesar Rp56,6 Miliar dapat terealisasi sesuai waktu yang diatur dalam kontrak. “Komisi III DPRD mengapersiasi kinerja Dinas Perindag, dan apa yang kami sampaikan ini bukan untuk memuji beliau, tapi memang sesuai dengan realita yang kami lihat,” ujar Sladauri, senin tanggal 9 Januari tahun 2023.

Sladauri juga menuturkan komitmen kinerja Komisi III DPRD yang sepenuhnya didekasikan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Gorontalo. Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama mendukung pembangunan Pasar Modern Limboto hingga rampunh 100 persen. “Pembangunan Pasar Modern Limboto ini untuk masyarakat Gorontalo. Komisi III DPRD mendukung sepenuhnya pembangunan proyek ini hingga tuntas,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku, mengatakan sejak bulan Mei sampai Desember 2022 progres pekerjaan pembangunan Pasar Modern Limboto telah mencapai 51 persen. “Alhamdulillah, semua berjalan sesuai target pemerintah. Saya bekerja berdasarkan rencana yang ada. Yang sudah sepenuhnya rampung pekerjaan struktur dan bangunan pendukung lainnya. Per bulan Desember 2022 progres telah mencapai 51 persen,” ungkap Victor.

Ia mengaku, untuk saat ini pihaknya sementara menunggu barang dari pabrikan yang telah dipesan seperti membran (penutup atap) gedung, *rolling door* (pintu bergulir), *eskalator*, dan *lift*. “Untuk barang eskalator dan lift masuk pada tangggal 17-18 Januari. Setelah barang sampai akan langsung dipasang, intinya pengawasan pembangunan akan terus kami lakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan jika sesuai kontrak, proyek selesai pada bulan Juni 2023. Insya Allah target kami sebelum batas akhir kontrak proyek pembangunan Pasar Modern Limboto," tandasnya.

Sumber Berita:

1. *https://gorontalopost.id/2023/01/09/dekab-gorontalo-jempol-progres-pembangunan-pasar-modern/ diakses pada tanggal 31 Januari 2023;*
2. *https://gorontalokab.go.id/progres-pekerjaan-pasar-moderen-bagus-nelson-harap-dipercepat/ diakses pada tanggal 31 Januari 2023;*
3. *https://rakyatgorontalo.com/2023/01/09/bupati-gorontalo-nelson-pomalingo-pacu-pembangunan-pasar-moderen/ diakses pada tanggal 31 Januari 2023.*

Catatan:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan:
   a. pasal 1:
      1) angka 1 menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
      2) angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar;
      3) angka 11 menyatakan bahwa Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang se besarbesarnya;

4) angka 12 menyatakan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional;
5) angka 13 menyatakan bahwa Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrikal, bill of quantity, rencana kerja dan syaratsyarat beserta spesifikasi teknis;

b. pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
1) Pasar Rakyat;
2) Gudang Nonsistem Resi Gudang;
3) Pusat Distribusi;
4) Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
5) Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

c. pasal 4:
1) ayat 1 menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta;
2) ayat 2 menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa;

d. pasal 5:
1) ayat 1 menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki / dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/ atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2) ayat 2 menyatakan bahwa Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/ dasaran/ jongko;

e. pasal 8:

1) ayat 1 menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat;
2) ayat 2 menyatakan bahwa Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a) Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
   b) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
3) ayat 3 menyatakan bahwa Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
   a) beroperasi setiap hari;
   b) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
   c) luas bangunan paling sedikit 4.400 m^2 (empat ribu em pat ratus meter persegi); dan
   d) luas lahan paling sedikit 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi).
4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
   a) Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
      1. beroperasi setiap hari;
      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
      3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
   b) Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
      1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
      3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m^2 (empat ribu meter persegi).
   c) Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
      1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalaml (satu) pekan;
      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
      3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m^2 (tiga ribu meter persegi).
   d) Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
      1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
      2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
      3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi).

f. pasal 9:

1) ayat 1 menyatakan bahwa Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
2) ayat 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
    a) luas bangunan paling sedikit 6.000 m^2 (enam ribu meter persegi);
    b) jerus barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/ atau komoditi tertentu;
    c) memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
    d) memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
    e) menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
    f) merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
    g) sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
    h) merupakan basil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
    i) merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
3) ayat 3 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan;

g. pasal 10:
1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/ atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.
2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar /koridor / gang, toko /kios, los, dan/ atau hamparan/ dasaran/ jongko.

h. pasal 11:
1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
    a) kantor pengelola;
    b) toilet;
    c) pos ukur ulang;
    d) pos keamanan;

e) ruang menyusui;
f) ruang kesehatan;
g) ruang peribadatan;
h) sarana dan akses pemadam kebakaran;
i) tempat parkir;
j) tempat penampungan sampah sementara;
k) sarana pengolahan air limbah;
l) sarana air bersih; dan
m) instalasi listrik.